

**LARANGAN PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN YANG MEMILIKI
WETON GEYENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

ADELIA ARI MARGARETA

9.311.069.17

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN


**LARANGAN PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN YANG MEMILIKI
WETON GEYENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)**

ADELIA ARI MARGARETA

NIM 9311.069.17


Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

NOTA DINAS

Kediri, 03 September 2020

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Ketua
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo, Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ADELIA ARI MARGARETA

Nim : 931106917

Judul : LARANGAN PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN YANG MEMILIKI *WETON GEYENG* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas nakah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terima kasih.

Wasslamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1


Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing 2


Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

HALAMAN PENGESAHAN

**LARANGAN PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN YANG MEMILIKI
WETON GEYENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Katerban
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)**

ADELIA ARI MARGARETA

NIM 9311.069.17

Telah diujikan di depan sidang munaqasah IAIN Kediri pada
tanggal 21 September 2021

Tim Penguji.

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 19740401 200312 1 005




(.....)

2. Penguji 1

Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI

NIP. 19620304 199803 2 001




(.....)

3. Penguji 2

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd

NIDN. 2031078501



(.....)

Kediri, 29 September 2021

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula.”

(HR. Ahmad)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan ridho kepada hamba-hambanya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi. Mereka adalah:

1. Ayah, Ibu, dan Adik tercinta. Terimakasih tak terhingga telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, pengorbanan, maupun motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Diriku sendiri, terimakasih sudah mampu berjuang sampai pada titik ini.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd terimakasih banyak telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Calon suamiku, terimakasih sudah rela menjadi tempat ku untuk melepaskan setiap lelah dan keluh kesahku.
5. Teman-temanku prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, terimakasih untuk perjalanan 4 tahunnya. Semoga kita dipertemukan kembali ditangga kesuksesan. Aamiin...
6. Kampus IAIN Kediri, terimakasih sudah menjadi tempatku untuk tumbuh, berproses, dan menimba ilmu selama 4 tahun.

ABSTRAK

ADELIA ARI MARGARETA, Dosen Pembimbing: Dr. Hj. NURUL HANANI, M.HI dan YULI ASTUTI HASANAH, M.Pd : *Larangan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Yang Memiliki Weton Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)*. Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, IAIN Kediri, 2021.

Kata kunci: Pernikahan Geyeng, Weton, 'Urf

Masyarakat Desa Katerban memiliki berbagai macam tradisi dalam hal pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan ada kebiasaan yang selalu dipertimbangkan yaitu perhitungan weton. Salah satu weton yang dilarang dalam hal pernikahan di Desa Katerban yaitu weton *geyeng* atau wage dan pahing. Mitos yang tersebar yaitu dampak yang terjadi apabila melanggar larangan ini maka tidak akan mendapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik masyarakat Desa Katerban mengenai larangan pernikahan *geyeng* dan menjelaskan tinjauan '*urf* terhadap larangan pernikahan bagi calon pengantin yang memiliki weton *geyeng*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang dimana kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan teknik *purposive sampling* dengan informan yaitu tokoh agama, sesepuh desa, masyarakat Desa Katerban, pelaku atau pasangan *geyeng*, calon pengantin yang berweton *geyeng* dan kepala Desa Katerban untuk mengetahui keadaan wilayah Desa Katerban, selebihnya data tambahan seperti dokumen berupa foto, artikel, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Hampir seluruh masyarakat Desa Katerban menerima adanya tradisi larangan pernikahan *Geyeng* ini karena mereka menganggap bahwa apa yang diperintahkan dan dilarang oleh nenek moyang terdahulu memang ajaran yang baik dan wajib dilaksanakan. *Kedua*, Jika larangan pernikahan ini ditinjau dari prespektif '*urf* termasuk kedalam '*urf shahih* apabila masyarakat Desa Katerban menganggap bahwa segala cobaan dan ujian yang datang dalam rumah tangga adalah cobaan yang datangnya dari Allah dan termasuk kedalam '*urf fasid* jika masyarakat Desa Katerban menganggap bahwa segala ujian rumah tangga adalah murni datangnya disebabkan oleh weton *geyeng* ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Translitasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta’ Marbūṭ ah

1) Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai muḍaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطرة : ditulis *zaktāt al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasroh ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*maad*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a,i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditranslitaskan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis al.

الجمعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rangkaian huruf di atas, kata dalam rangkaian frasa dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadist, dll), tidak mengikuti pedoman translitasi ini ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya yang senantiasa dilimpahkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang benar. Limpahan rahmat semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga, sahabat, serta umat yang selalu berada dijalanNya.

Dengan tetap bersyukur atas kemudahan yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “LARANGAN PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN YANG MEMILIKI WETON GEYENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Katerban Kecamatan Barob Kabupaten Nganjuk) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah dapat tercapai tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M selaku rektor IAIN.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Bapak dan Ibu dosen staff Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri, beserta Bapak dan Ibu dosen staff Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu selaku Dosen Penguji yang telah memberikan motivasi, serta saran dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuan sehingga tercipta kerangka pikir dalam penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua dan keluarga besar yang sudah mendukung serta mendoakan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman HKI-IAIN Kediri 2017 atas dukungan dan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan sukses selalu Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri 2017.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca, khususnya mahasiswa IAIN Kediri. Teriring do'a *Jazakumullah ahsanal al jaza'*. Aamiin.

Kediri, 5 Juli 2021

Peneliti

Adelia Ari Margareta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I: PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam	10
1) Pernikahan dalam Islam	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Hukum Pernikahan.....	15
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	17
4. Larangan dalam Pernikahan	20
2) Larangan dalam Tradisi Jawa.....	22
1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan.....	22
2. Upacara Pernikahan Adat.....	23
B. Weton	24
1. Pengertian Weton	24
2. Sifat-Sifat Hari dan Pasaran	25
3. Teori Perhitungan Weton Pernikahan	27

C. <i>Urf</i>	31
1. Pengertian <i>Urf</i>	31
2. Macam-Macam <i>Urf</i>	33
3. Kedudukan <i>Urf</i> Sebagai Metode Istinbath Hukum.....	35

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	47

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data	48
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
2. Praktik Masyarakat Desa Katerban Mengenai Larangan Pernikahan <i>Geyeng</i>	52
B. Temuan Penelitian.....	63

BAB V: PEMBAHASAN

- A. Larangan Pernikahan Bagi Calon Pengantin yang
Memiliki Weton *Geyeng* di Desa Katerban Kecamatan
Baron Kabupaten Nganjuk 65
- B. Tunjaun '*Urf*' Terhadap Larangan Pernikahan Bagi
Calon Pengantin yang Memiliki Weton *Geyeng*..... 71

BAB VI: PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN..... 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Angka Hari Lahir

Tabel 2.3 Sisa Perhitungan Hari Lahir dan Pasaran Laki-Laki dan Perempuan

Tabel 5.1 Kepercayaan Masyarakat

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. : Wawancara dengan Bapak Muhtajud (tokoh agama Desa Katerban)
- Gambar 2. : Wawancara dengan Bapak Mispan (sesepuh Desa Katerban)
- Gambar 3. : Wawancara dengan Bapak Jaelani (masyarakat Desa Katerban)
- Gambar 4. : Wawancara dengan Bapak Sumarji (masyarakat Desa Katerban)
- Gambar 5. : Wawancara dengan Ibu Ismiati (pelaku *Geyeng*)
- Gambar 6. : Wawancara dengan Mbak Ariestya dan Mas Luqman (calon pengantin *Geyeng*)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Pembimbing 1

Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Pembimbing 2

Lampiran 6 : Riwayat Hidup